



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor: 03/UN35/EP/2024

TENTANG
PENDIRIAN PROGRAM STUDI DOKTER HEWAN PROGRAM PROFESI
PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang Ilmu Kedokteran Hewan sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pemerintah menuju sumber daya manusia yang mandiri serta untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan terhadap ketersediaan dokter hewan di Indonesia yang masih kurang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, UNP dalam membuka, mengubah, dan menutup Program Studi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang, penetapan pendirian Program Studi dilakukan melalui Keputusan Rektor; dan
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6171);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan

12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan:

1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Nomor 269/UN.35.10/TU/2023, tanggal 28 September 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian Program Studi Kedokteran Hewan.
2. Surat Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor: 347/UN35.SAU/HK/2023, tanggal 3 November 2023, perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan.
3. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0052/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Sar/XII/2023, tanggal 22 Desember 2023, tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Dokter Hewan, Pada Program Pendidikan Profesi, Universitas Negeri Padang, Bukittinggi.
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 004/UN35.MWA/HK/ 2024, tanggal 4 Januari 2024 tentang Pertimbangan Pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan pada Program Sarjana dan Program Studi Dokter Hewan pada Program Pendidikan Profesi Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI DOKTER HEWAN PROGRAM PROFESI PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KESATU:

Menetapkan Pendirian Program Studi Dokter Hewan Program Profesi pada Program Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

KEDUA:

Menugaskan Dekan Fakultas Kedokteran untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Surat Keputusan ini.

KETIGA:

Dekan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Surat Keputusan ini wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.

KEEMPAT:

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 8 Januari 2024



Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP
3. Dekan di lingkungan UNP
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP
5. Kepala Biro di lingkungan UNP